



PUTUSAN

NOMOR : 46-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dody Surya Syahputra.
Pangkat/NRP : Praka/31081584150389.
Jabatan : Ta Mori Kipan-B Yonif Raider 100/PS.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 8 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 100/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
2. Diperpanjang Penahanannya oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/308-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/389-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - c. Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/545-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/90/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/150/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/357/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/396/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGADILAN MILITER I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/134/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya tahun 2016 di sebuah daerah Tandam Hulu Psr VI Kec. Binjai Utara Prov. Sumut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di P. Siantar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 100/Raider hingga saat ini telah berpangkat Praka NRP 31081584150389 Jabatan Ta Mori Kipan B Yonif 100/Raider.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Tandam Hulu Psr VI Kec. Binjai Utara mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Reza namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Reza memperoleh sabu-sabu dan yang mengerjakan/memasak sabu adalah Sdr. Reza sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap dari pipet yang dimasukkan kedalam botol Aqua (air mineral) dan konsumsi Sabu secara bergantian dengan Sdr. Reza.

3. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/77/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang perintah untuk mengoptimalkan kegiatan P4GN di jajaran TNI AD yang salah satunya adalah melaksanakan Test Urine secara acak dan mendadak pada tanggal 15 Maret 2016 Danyonif 100/Raider mengajukan surat ke BNNK Langkat Nomor : R/68/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Permohonan Pengecekan Urine terhadap 11 orang anggota Yonif 100/Raider.

4. Bahwa Terdakwa bersama 10 orang anggota Yonif 100/Raider (satu orang anggota yang ditunjuk sedang sakit) ke BNNK Langkat dan di Kantor BNNK Langkat diberi formulir oleh petugas BNNK Langkat agar mengisi data diri masing-masing kemudian satu persatu anggota diberi botol sample yang telah diberi nomor urut menampung urin kedalam botol dan didampingi oleh seorang security BNNK Langkat dan Terdakwa secara bergantian kemudian botol sample yang berisi urine dikumpulkan kembali kepada Tim BNNK, sedangkan hasil pemeriksaan akan dilaporkan langsung ke Danyon.

5. Bahwa berdasarkan surat dari Ka BNNK Langkat kepada Danyonif 100/Raider nomor R/95/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Test Urin, diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Metamphetamin (Ekstasi dan Sabu) kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 rumah Terdakwa digeledah oleh anggota provost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yakin 100/Raider dan diperintahkan agar segera mengosongkan rumah dinas selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Binjai untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi pemberian temannya Sdr. Reza yang tinggal di Kp. Damai Binjai (alamat lengkap tidak diketahui) di daerah Tandam Hulu Psr VI Kec. Binjai Utara tepatnya ditengah Kebun Sawit sedangkan Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi sekira bulan Januari 2016 yang diberi oleh teman Terdakwa yang berada di Kafe Boster di Tanah Seribu Binjai.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena bujukan dari temannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami Larangan penggunaan Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Laporan Hasil Tes urine Nomor : R/95 (a)/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 a.n. Praka Dody Surya Syahputra NRP 31081584150389 Jabatan Ta Mori Kipan B Yonif 100/Raider.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dody Surya Syahputra, Praka NRP 31081584150389, terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berura surat :

- 2 (dua) lembar Surat Laporan Hasil Tes urine Nomor : R/95 (a)/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 a.n. Praka Dody Surya Syahputra NRP 31081584150389 Jabatan Ta Mori Kipan B Yonif 100/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/156-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Pidana Pokok

Kami menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang jauh dari norma-norma kehidupan Prajurit TNI khususnya TNI AD, kami menyadari bahwa TNI khususnya TNI-AD sedang gencar-gencarnya mendukung gerakan pemerintah dalam rangka membersihkan prajuritnya dari keterlibatan Narkotika yang saat ini sedang merajalela diseluruh lapisan elemen masyarakat. Namun disatu sisi kami masih menaruh harapan yang sebesar-besarnya dari Majelis Hakim Tinggi yang Mulia c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat mempertimbangkan dan memperhatikan kembali seluruh redaksi dari surat putusan pengadilan tingkat pertama nomor putusan 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016. Bahwa didalam putusan tersebut Terdakwa telah dipidana dengan Tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam dan dipidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa apabila kita mengulang kembali terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kita kaitkan dengan penerapan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sangatlah tidak fair atau tidak adil apabila Majelis Hakim tingkat pertama memberikan hukuman sedemikian rupa bagi diri Terdakwa, mengapa kami bisa mengatakan seperti itu, bahwa apabila kami cermati keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan tidak ada satu orangpun dari Saksi yang melihat langsung Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut sangatlah tabu apabila para Saksi mengatakan bahwa Terdakwa dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika, Para Saksi tersebut hanya berprasangka dan menduga-duga bahwa Terdakwa adalah "Penyalahguna Narkotika", dengan kata lain Saksi yang dimintai keterangan didalam persidangan tingkat pertama bukanlah keterangan Saksi yang berkompeten dengan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran Saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat diambil kesimpulan bahwa "setiap keterangan Saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian".

Bahwa selain itu kami juga merasa keberatan dengan surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer dalam pemeriksaan tingkat pertama, karena apabila kita meneliti lebih lanjut syarat-syarat materiil dari suatu Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer, haruslah memiliki beberapa syarat dimana keseluruhan syarat tersebut harus saling terpenuhi antara satu dengan yang lainnya, suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil);
- 7) Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik delik tertentu);
- 8) Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig), sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, tidak ada yang bisa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kami beranggapan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat materil suatu surat dakwaan atau dengan kata lain surat dakwaan tersebut batal demi hukum (absolut nietig). Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia c.q Majelis Hakim Yang memeriksa perkara aquo penjelasan-penjelasan diatas kami cantumkan dengan harapan kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan untuk memeriksa kembali surat dakwaan dan surat putusan pengadilan tingkat pertama serta berkenan untuk menimbang kembali putusan pengadilan tingkat pertama agar adanya rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarganya.

2. Keberatan Terhadap Hukuman Tambahan

A. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Judec Factie Pengadilan tingkat pertama dalam memberikan hukuman bagi diri Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer TNI AD.

Ada beberapa alasan yang perlu kami kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya masih bisa dipertahankan dari dinas Militer TNI AD, yaitu :

- 1) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta tidak menghendakinya lagi;
- 2) Terdakwa dan keluarganya masih sangat mengharapkan agar Terdakwa masih bisa dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI AD;
- 3) Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan di kesatuan;
- 4) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;
- 5) Bahwa selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun hukuman pidana;
- 6) Bahwa selama Terdakwa berdinas selalu melaksanakan tugas dengan baik dan berdedikasi serta loyalitas yang tinggi;
- 7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan kedua anaknya dan dalam perkara ini Terdakwa sudah dipenjara selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sehingga sampai hari ini harus berpisah dari istri dan ke 2 anaknya yang masih kecil, dimana istri dan ke-2 anak Terdakwa harus keluar dari rumah dinas (Asmil Yonif 100/Raider) dan saat ini harus menumpang tinggal di rumah saudaranya, selain itu istri dan ke 2 anak Terdakwa masih sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan berjalannya persidangan ini merupakan ujian dan cobaan bagi diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Tak luput juga pada kesempatan ini Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini dikemudian hari, serta perkenankanlah kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim semoga berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya agar Terdakwa dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga dan menjadi insan manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat bertanggung jawab menafkahi istri dan kedua anaknya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan tetap menjadi prajurit TNI serta memohon untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI-AD.

B. Bahwa Judex Factie melalui hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang".

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI.

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, Maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim tingkat Banding masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum)) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan.

Bahwa berdasarkan pada apa yang kami kemukakan diatas, kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, agar supaya ada timbulnya rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan Memori Banding yang kami ajukan, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan c.q Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menerima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama Nomor Putusan 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijs Praak);
4. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Orslag Van Alle Recht Vervolging);
5. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula; dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2016 diruangan Staf Intel Yonif 100/Raider dilakukan pemeriksaan urine terhadap beberapa anggota Yonif 100/Raider termasuk Terdakwa dengan mengisi urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian dimasukkan test pack dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine namun Terdakwa hanya dijatuhi hukuman disiplin ringan kurungan selama 14 hari ditambah melaksanakan piket Kompi selama ± 2 (dua) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan agar hadir di piket Kompi oleh Dansintel (Serma Adi Sopian/Saksi-1) dan ternyata sudah ada 10 (sepuluh) orang anggota yang hadir kemudian seluruhnya dibawa ke Stabat dikawal Pratu Ebiet Susanto (saksi-2) dengan menggunakan randis menuju BNNK Kab.Langkat untuk dilakukan test urine ulang.

3. Bahwa benar pada esok harinya tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa dijemput oleh Provoost dari rumah menuju Batalyon dan langsung dimasukkan ke sel tahanan Batalyon saat itu diberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Metamphetamin (Ekstasi dan Sabu) berdasarkan Laporan Hasil Tes Urine dari BNNK Kab.Langkat Nomor : 95 (a)/III/ka/rh.01/2016/BNN-LKT tanggal 18 Maret 2016.

4. Bahwa benar ke 10 (sepuluh) orang anggota yang melaksanakan test urine di BNNK Langkat yang hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Metamphetamin adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Kopka Indra Utama, Praka Nopriyadi, Pratu Ertiken Sembiring, Praka Yuka Dwi Wardana dan termasuk Praka Dody Surya Syahputra (Terdakwa). Selanjutnya selesai di periksa disatukan pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dan anggota lain yang urinenya positif mengandung Narkotika diserahkan ke Subdenpom Binjai untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi, Terdakwa mengkonsumsi sabu dari pemberian temannya Sdr.Reza di Kp.Damai Binjai (alamat lengkap tidak diketahui) sedangkan Pil Ekstasi diberi oleh teman Terdakwa yang berada di Kafe Boster di Tanah Seribu Binjai, Terdakwa mengkonsumsi Sabu sabu dan ekstasi terakhir pada tanggal 17 Pebruari 2016 dan Pil Ekstasi diberi oleh temannya (tidak ingat nama).

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr.Reza di tempat yang sama yaitu di daerah Tandam Hulu Psr VI Kec.Binjai Utara tepatnya ditengah Kebun Sawit kemudian alat hisapnya dan pembuatan Sabu dikerjakan Sdr.Reza, Terdakwa tidak mengetahui Sdr.Reza memperoleh Sabu dari mana kemudian yang mengerjakan /memasak Sabu adalah Sdr. Reza dan Terdakwa hanya tinggal menghisap dari pipet yang dimasukkan kedalam botol Aqua (air mineral) dan konsumsi Sabu secara bergantian dengan Sdr. Reza.

7. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu dengan cara 3 (tiga) kali hisap lalu Terdakwa merasakan badannya terasa segar dan lebih fit dan susah untuk tidur namun selera makan tidak ada. Pada saat menghisap sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu.

8. Bahwa benar Amphetamine adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipidana dengan pidana militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu dan terakhir pada tanggal 17 Pebruari 2016.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba, serta Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Narkoba dan dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang berdinis di Yonif 100/Raider yang sewaktu-waktu di persiapkan untuk tugas operasi sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhannya pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 26 KUHPM jo 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dody Surya Syahputra, Praka NRP 31081584150389.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 156-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Mayor Chk (K) Suryani Pane, S.H.,M.H NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)